KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR : 039/Bawaslu-PROV.LA-09/HK.01.01/XI/2017

TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 152 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu ditetapkannya Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) antara Panwaslu Tulang Bawang, Kepolisian Daerah Tulang Bawang dan Kejaksaan Negeri Tulang Bawang untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Provinsi Lampung Tahun 2018;

b. Bahwa untuk mewujudkan efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas Sentra Gakkumdu tersebut sebagaimana huruf a, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang tentang Pembetukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang;

c Bahwa personil yang namanya terdapat dalam lampiran keputusan ini berwenang dan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang.

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
2. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
4. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang

Scanned by CamScanner

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang;

7. Peraturan Bersama Ketua Bawaslu, Kapolri, dan Jaksa Agung R.I Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 010/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang penanganan laporan pelanggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0176/K.Bawaslu/PR.03.00/IV Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Bawaslu Nomor 0107/K.Bawaslu/PR.03.00/IV Tahun 2016 tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
12. Surat Perintah Kepala Kopolisian Daerah Tulang Bawang, Nomor: Sp.Gas/1468/XI/2017, Tanggal 2 November 2017;
13. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, Nomor: PRINT-577/N.8.15/Cp.1/11/2017, Tanggal 2 November 2017;
14. Berita Acara Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang, Nomor: 037/Bawaslu-PROV.LA-09/HM.02.00/XI/2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang yang terdiri dari unsur Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang, Kepolisian Daerah Tulang Bawang dan Kejaksaan Negeri Tulang Bawang;

KEDUA : Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA bertugas untuk menindaklanjuti dugaan Tindak Pidana Pemilihan pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di Provinsi Lampung Tahun 2018;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Provinsi Lampung Tahun 2018;

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Scanned by CamScanner

Ditetapkan di : Menggala
PadaTanggal : 13 November 2017

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
Ketua,



RACHMAT LIHUSNU, SE., MM

Tembusan:

1. Sentra GAKKUMDU Pusat di Jakarta;
2. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung di Bandar Lampung;
4. Arsip.

Scanned by CamScanner

Lampiran : Keputusan Panwaslu Tulang Bawang
Nomor : 039/Bawaslu-Prov.LA-09//HK.01.01/XI/2017
Tanggal : 13 November 2017

SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TULANG BAWANG
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA TAHUN 2018

A. PENASEHAT
1. A. Rachmat Lihusnu,SE.,MM.
2. AKBP Raswanto Hadiwibowo,SIK.,M.Si.
3. Ansari, SH.,M.Hum.

B. PEMBINA
1. Fauzi Ibrahim, SH.
2. AKP Donny Kristian Bara'langi,SIK.
3. Bani Immanuel Ginting,SH.

C. KOORDINATOR
1. Fauzi Ibrahim,SH.
2. AKP Donny Kristian Bara'langi,SIK.
3. Bani Immanuel Ginting,SH.

D. ANGGOTA
1. Desi Triana,S.Kom.,MTI.
2. Arif Budiman, SKM., MM
3. M. Wahid Arif, SE., MM
4. IPDA Jefri Syaifullah,SH.
5. BRIPKA Denny Suryawan
6. BRIPKA Adi Priyanto
7. BRIPTU Zainal Abidin
8. Gede Maulana,SH.
9. Gegana Wisnu Yanotama,SH.
10. Hety Ratna Novitasari,SH.,MH.
11. Ishak Juliansyah,SH.
12. Mirna Andita Sari,SH.

Ditetapkan di : Menggala
PadaTanggal : 13 November 2017

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
Ketua,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ★ KAB. TULANG BAWANG ★

A. RACHMAT LIHUSNU, SE., MM

Scanned by CamScanner